

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, ditegaskan bahwa Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya dipandang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.
14. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
15. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Selatan.
16. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat Sekdakab.

17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
18. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
19. Staf Ahli Bupati adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan sesuatu tugas, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
21. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
22. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural.
23. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
24. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.
- (6) Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu Strategis Bupati sesuai dengan keahliannya.

BAB III
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. pengumpulan data dan informasi bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik eksternal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk bahan analisis dan perumusan guna pembuatan telaahan staf;
 - c. penyusunan telaahan dan ikhtisar yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada Bupati dalam rangka peningkatan dan pengembangan tatakelola di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang secara administratif melalui Sekretaris Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - b. pengumpulan data dan informasi bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan eksternal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk bahan analisis dan perumusan guna pembuatan telaahan staf;
 - c. penyusunan telaahan dan ikhtisar yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada Bupati dalam rangka peningkatan dan pengembangan tatakelola di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang secara administratif melalui Sekretaris Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengumpulan data dan informasi bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia eksternal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk bahan analisis dan perumusan guna pembuatan telaahan staf;

- c. penyusunan telaahan dan ikhtisar yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. pemberian saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada Bupati dalam rangka peningkatan dan pengembangan tatakelola di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang secara administratif melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli wajib menerapkan koordinasi, integrasi, harmonisasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja Staf Ahli maupun dengan unit kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Staf Ahli wajib mengikuti perkembangan informasi dan peraturan terbaru serta mematuhi petunjuk dan arahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan pelaksana.
- (2) Kinerja Staf Ahli dinilai oleh Wakil Bupati dan telaah staf yang disampaikan kepada Bupati bersifat mandiri, independen dan objektif tidak boleh dipengaruhi oleh Pimpinan Tinggi lainnya dan bersifat rahasia.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Bupati, sebagaimana diatas dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 7/PR/2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KASUBBAG KE LEMASAKAN DAN ANJAS	

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 7/PR/2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.




Ditetapkan di Sipirok,
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,
dto.
SYAHRUL M. PASARIBU


Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 710

PARAF HIERARKHIS	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KASUBBAG KELEMBAGAAAN DAN KARYA	

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 JANUARI 2017



PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU